



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan penumpang dan barang pada kendaraan bermotor, perlu dilaukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pengujian kendaraan bermotor, perlu diatur penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Padang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat UPT PKB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas.

6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan dan kendaraan khusus.
8. Numpang uji adalah pengujian yang dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada diluar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya yang selanjutnya disebut numpang uji.
9. Pengujian yang dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada diluar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya yang selanjutnya disebut numpang uji.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Kereta Penarik Head Tractor () adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
14. Pengujian berkala, yang selanjutnya dapat disebut uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji
15. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk pengesahan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
16. Kartu uji adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala yang berupa kartu pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.

17. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa sticker yang terdiri dari gabungan antara sticker hologram dan kertas yang memiliki unsur -unsur pengaman.
18. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB II

TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT PKB Dishub Kota Padang.

Bagian Kedua

Uji Berkala

Paragraf 1

Jenis

Pasal 3

Uji berkala terdiri dari:

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama; dan
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor pertama kali.
- (4) Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.

- (5) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya setiap 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pemilik kendaraan;
 - b. asli identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - c. asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - d. asli SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala pendaftaran kereta gandengan dan kereta tempelan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pemilik kendaraan;
 - b. Dokumen pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala perpanjangan merupakan lanjutan dari Pengujian Berkala Pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan bermotor wajib uji yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, sampai kendaraan bermotor tersebut dilakukan penghapusan/abolisi kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala perpanjangan dilakukan sesuai domisili kendaraan bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan:
- a. mengisi formulir pendaftaran di *website* unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. *Smart card* asli;
 - c. salinan/ foto copy surat tanda nomor kendaraan;
 - d. salinan/ foto copy kartu identitas pemilik kendaraan;
 - e. foto copy surat izin trayek/ izin operasional untuk kendaraan angkutan umum;
 - f. foto copy surat keterangan tera untuk kendaraan tangki; dan
 - g. asli bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari UPT PKB.
- (2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian terhadap kendaraan numpang uji wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada UPTB PKB.

Paragraf 3

Pengujian

Pasal 8

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
- c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (2) Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata urutan pemeriksaan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pasal 10

- (1) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

BAB III

BUKTI LULUS UJI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji
- (3) Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kartu uji dan tanda uji yang diterbitkan oleh Direktorat Perhubungan Darat.

Bagian Kedua

Kartu Uji

Pasal 12

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
 - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur unsur pengaman
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kartu uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *mikroprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification*.
- (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji harus mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Tanda Uji

Pasal 13

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Pengadaan Bukti Lulus Uji

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat c.q. Direktur Sarana Perhubungan Darat.
- (2) Terhadap kartu uji dan tanda uji dikenakan biaya sesuai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Kepada setiap pemilik kendaraan, atas pengujian yang telah dilakukan, pengujian dikenakan biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji dan biaya penggantian kartu lulus uji elektronik sesuai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020
PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 114